

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang terendah berada dibawah Bupati dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri, tanpa terlepas dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Ndraha, desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti kegotongroyongan, musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Sedangkan menurut Mutty, desa sebagai suatu lembaga pemerintahan dengan hak otonomi yang dimilikinya telah mendapat pengakuan jauh sebelum dilaksanakannya pemerintahan dengan asas desentralisasi.¹ Terlepas dari hukum pemerintah Indonesia, masyarakat juga mempunyai struktur adat yang sudah berlaku sekian tahun yang lalu. Secara umum unit pemerintahan terkecil dimasa lalu cenderung mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah adat. Diberbagai daerah, unit pemerintah terkecil seperti desa memiliki perbedaan istilah misalnya, usif, tamukung, tobe, mafefa, dan kapitan. Di desa Nansean Kecamatan Insana Kabupaten TTU, awalnya dikenal sebagai distrik Fatusnapa. Distrik Fatusnapa meliputi beberapa temukung yaitu Nun Tefa, Oe Ekam, Bokis, Nuauni, Sipi, dan Sekon. Kefetoran Ainan dikuasai oleh seorang raja yaitu Us Taolin. Us Taolin merupakan suku tertua dalam kelompok Usif

¹Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep Dan Pengembangannya, Penerbit, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Hal.151-154

Naek moen'a (Raja besar luar) yang beberapa kali memegang pemerintah eksekutif kerajaan Insana. Us Taolin juga menguasai dua wilayah mata angin yaitu, wilayah Timur (Eno Hitu) dan wilayah Selatan (Eno Taboy).

Dalam sistem kerajaan Insana suku-suku besar mempunyai seorang kepala yang disebut kapitan. Tugas kapitan adalah mewakili suku-suku yang berada di wilayah Ainan untuk menghadiri kegiatan di Sonaf (Istana). Kapitan biasanya didampingi oleh seorang juru bicara (Mafefa) yang pandai bicara serta menguasai tutur adat. Kapitan juga mempunyai tugas beserta Sikko, Tobe, dalam suku besar. Tugas kapitan, sikko dan tobe yaitu, bekerja untuk segala keperluan upacara adat, urusan perdamaian, dan perkara-perkara penting menyangkut urusan kampung. Di wilayah Ainan Eno Taboy terdapat beberapa suku yaitu suku Amaf Fnini, Amaf Tonis, Amaf Una, Amaf Bobe, Amaf Haumen, Amaf Saunoah dan Amaf Sanan. Suku-suku tersebut dikenal sebagai "Nefu Hala Sau, Sanan, Ele, Atini". Suku-suku yang berada di wilayah Ainan, dan yang berhak menjadi kapitan yaitu suku Taboy.²

Seiring berjalannya roda pemerintahan selama 33 tahun, pada tahun 2012 Desa Nansean dimekarkan menjadi dua desa yaitu desa Nansean Induk dan desa Nansean Timur. Walaupun demikian Kapitan Taboy sebagai pemangku adat suku besar, selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan mengenai adat istiadat di kedua desa tersebut. Dari penjelasan yang diuraikan diatas mengenai kelembagaan adat maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 4 tentang pengaturan desa "memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan

² Usfinit Aleks Sejarah Kerajaan Insana-Maubesi, Salah Satu Masyarakat Di Timor Dengan Struktur Adat Yang Unik, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003, Hlm 129-130

keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat di desa”.³

Sebelum adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 kepala desa mengambil alih semua urusan desa termasuk masalah sosial tanpa kordinasi yang baik dengan lembaga adat. Dengan adanya monopoli kekuasaan peran lembaga adat semakin pudar. Akibat dari monopoli kekuasaan banyak masalah sosial yang terjadi seperti perselingkuhan, hamil diluar nikah, kenakalan remaja, perkelahian dan pencurian. Diantara masalah-masalah diatas terdapat masalah sosial yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Masalah-masalah tersebut yaitu perselingkuhan dan hamil diluar nikah. Pada tahun 2012 terjadinya kasus hamil diluar nikah oleh warga desa Nansean tetapi tidak ada penyelesaian akhir. Salah satu faktor yang diduga sebagai penghambat tidak adanya proses penyelesaian akhir yaitu karena lemahnya tingkat ekonomi keluarga. Tahun 2014 terjadi juga kasus yang sama yaitu hamil diluar nikah tetapi tidak ada penanganan yang serius oleh pihak pemerintah sehingga tidak ada penyelesaian akhir. Faktor yang diduga sebagai penghambat dalam proses penyelesaian masalah yaitu karena lemahnya tingkat ekonomi keluarga. Akibat dari pembiaran masalah sosial ini maka masyarakat di Desa Nansean menganggap masalah tersebut sebagai hal yang sepele.

Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan undang-undang desa No.6 Tahun 2014 tentang ketentuan khusus desa adat pada Bab XIII, pasal 97 ayat (1) yang menjelaskan bahwa“kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih

³ Tim Permata Proses, Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 60 Th 2014 Tentang Dana desa yang bersumber dari anggaranpendapatan dan belanja Negara, Penerbit Permata Press, hlm 5-6.

hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional”. Dari penjelasan undang-undang tersebut maka lembaga adat diberikan ruang untuk menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa, juga sarana dan prasarana pendukung.⁴

Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka lembaga adat yang berada di desa Nansean diharapkan bekerjasama dengan aparat pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi. Pada tahun 2015 terjadinya kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh warga desa Nansean tetapi dapat diselesaikan dengan memberikan denda kepada pelaku berupa uang tunai Rp. 5000.000, sapi 4 ekor, babi, serta kain tais (tenunan). Kerjasama yang dilakukan antara lembaga adat dan lembaga pemerintah desa Nansean sangat berpengaruh dimasyarakat. Dimana kedudukan kapitan Taboy kuat dalam penyelesaian masalah sosial karena berpedoman pada Undang-Undang No.6 Tahun 2016, sedangkan pada sisi lain kepala desa yang dipilih secara demokratis juga mempunyai fungsi untuk mengatur tata kelola pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengkaji fungsi Kapitan Taboy dalam penyelesaian masalah bersama aparat pemerintah desa Nansean, dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul :

**“KEMITRAAN ANTARA KAPITAN TABOY DENGAN PEMERINTAH DESA
DALAM PENYELESAIAN MASALAH SOSIAL DI DESA NANSEAN
KECAMATAN INSANA KABUPATEN TTU”**

⁴Ibid hlm 5-6.

1.2 Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas maka peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana kerjasama antara Kapitan Taboy dan kepala desa dalam penyelesaian masalah sosial di desa Nansean ?

1.3 Tujuan Penulisan.

Untuk menggambarkan kerjasama antara kapitan Taboy dan kepala desa Nansean dalam penyelesaian masalah sosial di desa Nansean.

1.4 kegunaan

1. Sebagai informasi bagi masyarakat wilayah Ainan untuk mengetahui bagaimana fungsi kapitan dan hukum adatnya.
2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya.